

151 Paket Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung 2021 Selesai



Sumber gambar: Kupastuntas.co

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung mencatat, sebanyak 151 paket pengadaan barang dan jasa milik beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Lampung tahun anggaran 2021 telah selesai di tender.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung, Slamet Riyadi, mengatakan jika 151 paket proyek tersebut berasal dari 25 OPD dengan total nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp826 miliar. "Realisasi pelaksanaan pelelangan barang atau jasa yang bersumber dari dana APBN, APBD, BLUD tahun anggaran 2021 telah selesai di tender. Ada 151 paket yang berasal dari 25 OPD," kata Slamet saat dimintai keterangan, Kamis (2/12/2021).

Ia melanjutkan, paket yang di tender tersebut berasal dari Rumah Sakit Jiwa 3 paket, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya 54 paket, RSUD Abdul Moeloek 7 paket, Dinas Kominfo 2 paket, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah 3 paket. Selanjutnya Dinas Kesehatan 9 paket, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi 162 paket, Dinas Pemuda dan Olahraga 10 paket, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 71 paket, BPSDMD 2 paket, Biro Kesra 2 paket, Biro Umum 3 paket. Dilanjutkan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan 15 paket, Dinas pertanian 12 paket, Bappeda 1 paket, Dinas Perpustakaan 1 paket, Dinas Perkebunan 3 paket, Dinas Pendidikan 132 paket, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5 paket. "Selanjutnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 paket, BPBD 4 paket, Bapenda 1 paket, Dishub 3 paket, Sekretariat DPRD 1 paket, Dishut 1 paket. Dan ada satu OPD yang gagal tender yaitu Disperindag karena tidak ada yang memenuhi kualifikasi," tuturnya.

Menurutnya, dari 151 paket tersebut memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp826 miliar, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp821 miliar. Sedangkan untuk nilai Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Lampung

pagu DPA Rp826 miliar, HPS Rp821 miliar, penetapan pemenang Rp791 miliar sehingga ada efisiensi Rp29,9 miliar. Untuk tahun anggaran 2022, pihaknya juga sudah menyurati OPD untuk bisa memproses tender. Karena sesuai dengan aturan. "Saya rasa juga saat ini para OPD sudah mulai proses dan persiapan," tutupnya.

Sumber Berita:

<https://www.kupastuntas.co/2021/12/04/151-paket-tender-pengadaan-barang-dan-jasa-pemprov-lampung-2021-selesai>, Paket Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung 2021 telah selesai, 4 Desember 2021

Catatan:

Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Pasal 1 angka1)

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: (Pasal 8)

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: (Pasal 38)

1. E-purchasing, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
2. Pengadaan Langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Penunjukan Langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu, meliputi:

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - i. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
4. Tender Cepat, dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci atau dimungkinkan dapat menyebutkan merek.
 5. Tender. dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia